

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL
DI SUMATERA SELATAN**



**OLEH:
MUHAMMAD AKBAR FARIZI
NIM. 502022058**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi Persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL
DI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD AKBAR FARIZI

NIM: 502022058

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN
PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN**




NAMA : M. AKBAR FARIZI

NIM : 502022058

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.H. ()

2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. ()

Palembang, 18 April 2026


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI,

Ketua : Hendri S, S.H., M.Hum. ()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()

2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : M. AKBAR FARIZI

NIM : 502022058

PRODI : HUKUM

**JUDUL : PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA
INDONESIA (TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862859/0209116202


Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Akbar Farizi

NIM : 502022058

Email : akbarmafz12@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan, melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Farizi

NIM. 502022058

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Farizi
NIM : 502022166
Email : akbarmafz12@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses, serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sesbagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



M. Akbar Farizi
NIM. 502022058

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. Edy Kastro, S.H., M.H
NBM/NIDN: 754558/0202106701

MOTTO

**Jangan hanya berusaha untuk sukses,
tetapi berusahalah menjadi pribadi yang bernilai.**

○٣٩ وَأَنْ تُبْسِنَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

wa al laisa lil-insâni illâ mâ sa'âbaha.
**dan bahwa manusia hanya memperoleh
apa yang telah diusahakannya.**

QS. An-Najm: 39

- Muhammad Akbar Farizi

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- 1. Orang Tua Ku**
- 2. Keluarga Tersayang**
- 3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum**
- 4. Universitas Muhammadiyah
Palembang**
- 5. Teman Seperjuanganku**
- 6. Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Muhamad Akbar Farizi
NIM : 502022058
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih/27 September 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pelda Yahman, No. 81, RT/RW. 03/02,
Prabumulih
Email : akbarmafz12@gmail.com
No. HP : 081368926347
Nama Ayah : Fahrul Rozi
Pekerjaan Ayah : Swasta
Alamat : Jl. Pelda Yahman, No. 81, RT/RW. 03/02,
Prabumulih
No. HP : 0895639449566
Nama Ibu : Ervi Sussanty
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jl. Pelda Yahman, No. 81, RT/RW. 03/02,
Prabumulih
No. HP : 081368926347

Riwayat Pendidikan

TK : TK YPS Pertamina Prabumulih
SD : SD Negeri 47 Prabumulih
SMP : SMP Negeri 8 Prabumulih
SMA : SMA Negeri 3 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Studi Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN

MUHAMMAD AKBAR FARIZI

Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi seluruh warga negaranya. Namun, prinsip ini belum sepenuhnya dilakukan karena pada nyatanya masih terjadi praktik penampungan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Polda Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum terhadap permasalahan penampungan dan pengiriman TKI ilegal dan apa saja kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan yang dihadapi Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap permasalahan penampungan dan pengiriman TKI ilegal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sehingga data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Polda Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum, Polda Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya, baik secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan memberikan edukasi, sosialisasi, dan himbauan kepada masyarakat mengenai prosedur yang harus ditempuh untuk menjadi TKI resmi, dan risiko yang akan timbul apabila menjadi TKI ilegal. Upaya preventif dilakukan dengan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan BP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan untuk mencegah terjadinya pengiriman TKI ilegal. Adapun upaya represif dilakukan dengan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan TKI ilegal. Penyelidikan dan penyidikan ini dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, banyak kendala atau hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, antara lain ialah kurangnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi dan faktor ekonomi yang terus menerus mendorong masyarakat bekerja ke luar negeri dengan jalur ilegal.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Tenaga Kerja Ilegal.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST THE SHELTER AND SHIPMENT OF ILLEGAL INDONESIAN WORKERS (TKI) IN SOUTH SUMATRA

MUHAMMAD AKBAR FARIZI

As a country of law, Indonesia is obliged and responsible to protect all its citizens. However, this principle has not been fully implemented because in fact there is still a practice of illegally accommodating and sending Indonesian workers. The problem studied in this study is how the role of the South Sumatra Police in law enforcement efforts against the problem of sheltering and sending illegal migrant workers and what obstacles are faced. Therefore, this study aims to find out the role and obstacles faced by the South Sumatra Police in law enforcement against the problem of sheltering and sending illegal migrant workers. This research is an empirical legal research, so the data was obtained from the results of interviews with the South Sumatra Police. The results of the study show that in law enforcement, the South Sumatra Police have made various efforts, both preemptively, preventively, and repressively. Preemptive efforts are carried out by providing education, socialization, and appeals to the public about the procedures that must be taken to become an official migrant workers, and the risks that will arise if they become illegal migrant workers. Preventive efforts are carried out by establishing cooperation and coordination with BP3MI and the South Sumatra Provincial Manpower Office to prevent the occurrence of illegal migrant worker shipments. The repressive efforts are carried out by the investigation and investigation process of parties involved in the recruitment of illegal migrant workers. This investigation and investigation is carried out in accordance with the applicable laws and regulations. However, there are many obstacles or obstacles that affect the effectiveness of law enforcement, including the lack of openness of the public in providing information and economic factors that continuously encourage people to work abroad through illegal channels.

Keywords: Role of the Police, Law Enforcement, Illegal Labor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta tepat waktu. Skripsi dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMPUNGAN DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI SUMATERA SELATAN”**, ialah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak **Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak **Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H** selaku dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu menginspirasi penulis mencari judul skripsi.
4. Bapak **Drs. Edy Kastro, S.H., M.H** selaku dosen Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Dosen Pembimbing I yang membantu dalam penyelesaian skripsi agar tepat waktu.
5. Bapak **Dr. Angga Saputra, S.H., M.H** selaku dosen Universitas Muhammadiyah Palembang, serta Dosen Pembimbing II yang membantu dalam penyelesaian skripsi agar tepat waktu.
6. Untuk Ayahku, terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja keras yang telah dilakukan, terima kasih karena telah terus ikhlas dan tulus mendukungku, untuk semua dukungan dan doa yang tak pernah terhenti tercurah untukku hingga saat ini.
7. Untuk Bundaku, terima kasih atas semua pengorbanan, kesabaran, dan

ketulusan dalam mendukungku. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti mendoakanku. Terima kasih untuk kasih sayang yang sepanjang masa itu.

8. Untuk Muhammad Hafiz Farizi, Adikku tersayang, terima kasih karena telah menjadi adik sekaligus sahabat terbaik, pendengar dalam keadaan suka maupun duka.
9. Untuk Keluargaku, terima kasih untuk doa dan segala dukungan yang telah diberikan untukku. Tanpa doa dan dukungan keluarga, aku tentu tidak akan ada di titik ini.
10. Untuk Dian Amelia, terima kasih karena telah menjadi salah satu penyemangat, pendengar keluh kesah, penasehat yang baik, serta wanita yang senantiasa memberikan kasihnya. Terima kasih karena telah membantu dan mendukungku.
11. Untuk Getar Segara Putra dan M Rafi Adhipramana Putra Wijaya, teman seperjuanganku dari bangku SMA, hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga selamanya adalah teman yang baik.
12. Untuk Warga Grup Wa: Space to dan Jeme Kite Gale, terima kasih untuk segala hal yang telah dilalui bersama, baik suka maupun duka. Tapi rasanya, bersama kalian, semua hal adalah suka. Terima kasih telah bersedia menjadi temanku, semoga pertemanan ini akan selamanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 18 April 2026
Penulis,

M. Akbar Farizi
NIM. 502022058

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penegakan Hukum.....	16
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	16
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	18
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
4. Aparat Penegak Hukum.....	25
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
1. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27

2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum	30
C. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal	32
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal	32
2. Modus Operandi TKI Ilegal	34
3. Faktor Penyebab Terjadinya TKI Ilegal	34
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Peran Polda Sumatera Selatan dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Penampungan dan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	37
C. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Praktik Penampungan dan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ..	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	vi
LAMPIRAN.....	xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala tindakan dan kewenangan penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain¹.

Sebagai kekuasaan tertinggi, hukum haruslah berdasar pada legalitas dan juga berbagai peraturan perundang-undangan serta *supremacy of law*. Hal ini menjadi modal untuk merealisasikan penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia. Penegakan hukum (*law enforcement*) ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat². Hukum tidak boleh sekadar tataran normatif, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila.

Salah satu bentuk nyata implementasi prinsip negara hukum adalah kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negaranya, sebagaimana bunyi

¹ Muhammad Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya,” *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022), hlm 11

² Basuki Rekso Wibowo, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 7

UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), “*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Jelas bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa tenaga kerja, baik di dalam maupun luar negeri, berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa prinsip negara hukum ini belum terwujud sepenuhnya, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu masalah yang cukup serius adalah masih terjadi praktik penampungan dan pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara ilegal. Banyaknya persyaratan, keterlibatan beberapa instansi, dan belum harmonisnya koordinasi antar instansi terkait, memberatkan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia atau yang selanjutnya disebut CTKI, baik dari segi tenaga, waktu, serta biaya. Hal ini menyebabkan banyak CTKI yang kemudian memilih jalan pintas, yaitu jasa percaloan³.

Tindakan ilegal para calo menimbulkan persoalan yang cukup serius dan tentu membahayakan CTKI dalam melaksanakan semua tahapan dan pekerjaannya. Seperti yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, Maret 2024 lalu, petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Palembang menggrebek tempat penampungan TKI ilegal yang berada di Seberang Ulu I, Palembang. Dalam penggrebekan ini, petugas berhasil mengamankan 4 (empat) orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang hendak di kirim ke Malaysia. Diketahui bahwa korban diminta membayar uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama berada di tempat penampungan. Selain itu, komunikasi korban dengan keluarga juga

³ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>, hlm. 37

dibatasi⁴. Kasus TKI ilegal yang dilakukan oleh calo sering dikaitkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang⁵.

Tenaga kerja ilegal adalah tenaga kerja yang tanpa dilengkapi dokumen-dokumen resmi dari negara tujuan dan negara asal dari tenaga kerja⁶. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI adalah, “*setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah*”. Dengan kata lain, setiap kegiatan penempatan TKI yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikategorikan ilegal dan melanggar hukum.

Penempatan TKI ke negara tujuan harus melalui beberapa tahapan resmi, yaitu pendaftaran, perekrutan, pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan, dan terakhir adalah kepulangan. Dalam tahap pra pemberangkatan, biasanya calon tenaga kerja Indonesia atau CTKI akan masuk penampungan terlebih dahulu. Hal

⁴ Aji Putra and Gloria Setyvani Putri, “Tempat Penampungan TKI Ilegal Di Palembang Terbongkar, Pemiliknya Ditetapkan Tersangka” (KOMPAS.COM, 2024), <https://regional.kompas.com/read/2024/03/09/133800678/tempat-penampungan-tki-ilegal-di-palembang-terbongkar-pemiliknya-ditetapkan>.

⁵ Kholidazia El Hamzah Fathullah and Ahmad Djazim Ma’shum, “MODUS DAN FAKTOR PENYEBAB MARAKNYA KASUS PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG,” *Justness: Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 3, no. 2 (January 24, 2024), <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>, hlm 4

⁶ Jati Pamungkas and Diyah Mahbubatul Rahmawati, “Fenomena Tenaga Kerja Ilegal Asal Dusun Cangkringan, Sumberjo, Kandat, Kediri,” *Realita* 19, no. 2 (2021), hlm. 89

ini ditujukan agar CTKI dapat mengikuti pembekalan sebelum resmi diberangkatkan⁷.

Namun, kondisi di tempat penampungan seringkali tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, apalagi TKI yang masuk melalui jalur ilegal dengan latar belakang pendidikan yang kurang dan kondisi ekonomi yang tidak memadai. Di tempat penampungan ini, TKI diperlakukan seadanya, bahkan menjadi objek pemerasan dan pelecehan seksual oleh petugas keamanan maupun pegawai. Kurikulum yang diberikan tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan, melainkan hanya sebatas menggunakan peralatan rumah tangga dan bahasa asing sekadarnya⁸. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan CTKI disebut PPTKIS atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta harus memiliki izin dari instansi kabupaten/kota, dan memberikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya tersedia air bersih yang cukup, ruang makan yang sehat dan bersih, dan penerangan ruangan dan halaman yang cukup.

Tidak hanya pada tempat penampungan, proses pengiriman TKI juga dilakukan secara ilegal. Pada April 2025, BP3MI (Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan Tim Reskrim Polda Sumatera Selatan serta Tim Pelindungan gagalkan 7 CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang akan

⁷ Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, *Panduan Pekerja Migran Indonesia - Buku Saku* (Jakarta: International Labour Organization, 2016).

⁸ Astri Dewi Setyarini and Handoyo Prasetyo, "Tinjauan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Yang Terjadi Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12551820>. hlm. 505

diberangkatkan ke Thailand lewat jalur ilegal. Kejadian ini dilatarbelakangi karena sebagian orang tua tidak memahami mekanisme bekerja ke luar negeri yang benar, sehingga memberi izin anaknya untuk bekerja ke Thailand⁹.

Peran kepolisian sangat penting dalam permasalahan ini. Petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram¹⁰. Penegakan hukum terhadap TKI ilegal bukan hanya sekadar menjalankan peraturan atau regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan tenaga kerja dan peningkatan keamanan sosial di wilayah Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Penampungan dan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di Sumatera Selatan (Studi pada Polda Sumatera Selatan)”**.

⁹ KP2MI, “Bersama Reskrim Polda Sumatera Selatan, BP3MI Sumatera Selatan Berhasil Cegah Tujuh CPMI Penempatan Ilegal Ke Thailand” (KP2MI, 2025), <https://kp2mi.go.id/berita-detail/bersama-reskrim-polda-sumatera-selatan-bp3mi-sumatera-selatan-berhasil-cegah-7-cpmi-penempatan-ilegal-ke-thailand>, diakses pada 4 November 2025.

¹⁰ Yoyok Ucu Suryono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap praktik penampungan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di wilayah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Polda Sumatera Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penampungan dan pengiriman TKI ilegal?

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup bahasan agar isi penelitian ini menjadi terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini hanya akan membahas terkait peran dan hambatan yang dihadapi oleh Polda Sumatera Selatan dalam upaya penegakan hukum terhadap penampungan dan pengiriman TKI ilegal yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Peran Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap penampungan dan pengiriman TKI ilegal di wilayah Sumatera Selatan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap penampungan dan pengiriman TKI ilegal di wilayah Sumatera Selatan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman tentang peran kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas perlindungan hukum terhadap TKI.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan, dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penampungan dan pengiriman TKI ilegal.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Peran Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹¹.

2. Penegakan Hukum adalah upaya yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara, baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum lain, antara lain polisi, hakim, jaksa, dan pengacara¹².
3. Penampungan didefinisikan sebagai tempat untuk menampung calon TKI dalam rangka penyiapan dan pemberangkatan TKI ke luar negeri¹³.
4. Pengiriman merujuk pada proses penempatan tenaga kerja, sehingga didefinisikan sebagai proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan¹⁴.
5. Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI adalah setiap warga negara

¹¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 4

¹² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Bandar Lampung: Heros FC, 2020), hlm. 2

¹³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon TKI

¹⁴ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER-07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah¹⁵.

6. Ilegal mengandung arti tidak sah menurut hukum¹⁶.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana topik ini diteliti, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), dan memperkuat dasar teoritis dan konseptual penelitian ini.

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rezti Aisyahbella, Purwoto, dan A.M Endah Sri Astuti (2021)	Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) di Provinsi Jawa Tengah (Jurnal)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Jawa Tengah, kepolisian sudah menggunakan upaya preventif (salah satunya dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan LPSK), dan upaya represif (salah satunya dengan melakukan razia di tempat hiburan malam dan tempat yang dicurigai). Dalam pelaksanaannya, kepolisian Prov. Jawa Tengah mengalami hambatan, antara lain adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pindah

¹⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

¹⁶ Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

			pidana perdagangan orang.
2	Areani Hardianti Banurea, dan Lenny Husna (2023)	Peran Kepolisian Resor Kota Bareleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyedia Pekerja Imigran Ilegal di Kota Batam (Studi pada Kepolisian Resort Kota Bareleng) (Jurnal)	Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyedia pekerja imigran ilegal, Kepolisian Resor Kota Bareleng melakukan beberapa upaya, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya repressif. Kepolisian juga mengalami beberapa kendala, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak ada pembinaan bagi korban, serta korban yang trauma tidak mudah dihadapi karena ketakutan, bengong, sehingga menyulitkan penyidikan.
3	Yoseph Lentvino Satyanugra, dan Hermi Susiatiningsih (2021)	Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal (Jurnal)	Upaya penyelesaian terhadap bentuk kekerasan yang terjadi pada TKI di Malaysia adalah dengan pembentukan perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Namun, ketika perjanjian ini telah kadaluarsa, Pemerintah Malaysia tidak menanggapi hal ini dengan serius. Banyak bentuk pelanggaran yang terjadi, salah satunya adalah gaji yang tidak dibayarkan. Banyaknya permasalahan yang timbul dikarenakan pendidikan TKI yang kurang, dan mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Beberapa penelitian diatas relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian oleh Rezti Aisyahbella, Purwoto, dan A.M Endah Sri Astuti

(2021) membahas terkait peran kepolisian Provinsi Jawa Tengah dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang sama-sama menyoroti upaya dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian. Namun, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian Rezti dkk., dilakukan terhadap Kepolisian Provinsi Jawa Tengah, bukan Sumatera Selatan. Selain itu, objek penelitian (tindak pidana) yang diteliti bukan penampungan atau pengiriman TKI ilegal, tetapi perdagangan orang.

Selanjutnya, penelitian oleh Areani Hardianti Banurea, dan Lenny Husna (2023) juga memiliki keterkaitan dengan penelitian karena membahas upaya dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penyediaan pekerja imigrasi ilegal. Namun, tempat atau lokasi dalam penelitian adalah di Kota Batam, bukan Sumatera Selatan.

Terakhir, penelitian oleh Yoseph Lentvino Satyanugra, dan Hermini Susiatiningsih (2021) juga relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena sama-sama membahas masalah TKI ilegal. Namun, penelitian tersebut hanya membahas bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, dan latar belakang terjadinya pelanggaran-pelanggaran kerjasama tersebut, bukan pada upaya atau hambatan yang dihadapi kepolisian.

Penelitian terkait upaya dan hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kasus TKI ilegal telah banyak dilakukan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti yang secara khusus membahas penampungan dan pengiriman TKI ilegal di Provinsi Sumatera Selatan masih jarang ditemukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum, baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis¹⁷.

Penelitian ini akan menggali dan menganalisis bagaimana kepolisian menjalankan perannya dalam penegakan hukum terhadap tindakan ilegal serta hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi atau fakta yang diperoleh secara langsung di lapangan¹⁸. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap Anggota Polda Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

¹⁷ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV Sosial Politic Genius (SIGn), 2020), hlm. 5

¹⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm. 70

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensikloedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum¹⁹. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu literature, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah (jurnal).
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, dan ensikplodia. Bahan hukum tersier berperan krusial dalam pemahaman hukum, menghubungkan teks hukum asli dengan interpretasi ahli²⁰.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai anggota Polda Sumatera Selatan yang berwenang. Penulis akan mengajukan beberapa

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 151

²⁰ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dias Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori Dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 41

pertanyaan, yang akan di rekam dengan *recorder* agar mendapatkan jawaban yang lebih mendalam. Selanjutnya, penulis menggunakan metode studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori, konsep, dan studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan mencakup kajian teoritis tentang penegakan hukum, peran kepolisian dalam penegakan hukum, tinjauan umum terkait

TKI ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, penulis akan menyajikan penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat analisis.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai hasil analisis terhadap rumusan masalah yang diteliti, yaitu peran Polda Sumatera Selatan dalam penegakan hukum terhadap praktik penampungan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Polda Sumatera Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap penampungan dan pengiriman TKI ilegal.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN